



## Kecamatan Bonti

Jalan Merdeka Nomot. 01 78552 056421192

[kecbonti.sanggau.go.id](http://kecbonti.sanggau.go.id)

Pemerintah Kab. Sanggau / Kecamatan Bonti

# "Standar Pelayanan Rekomendasi Pendirian Organisasi/Perkumpulan Dan Sanggar Yang Bernuansa Kebudayaan "

No. SK : Nomor 12 Tahun 2021

## Persyaratan

1. Akte Pendirian
2. Foto Copy KTP-Elektronik /Identitas Pendiri
3. Foto Copy Ijasah Terakhir
4. Peraturan/Tata Tertib
5. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah
6. Rekomendasi Camat dan Kacabdin Setempat.
7. Daftar Pengurus.
8. Susunan Pengurus dan rincian tugas
9. Daftar murid, pendidik dan tenaga kependidikan/pengelola
10. Rekening bank atas nama lembaga
11. Nomor NPWP atas nama lembaga.
12. Profil lembaga
13. Instrumen verifikasi lembaga (dari Dinas UPT Kecamatan
14. Di jllid

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. "Menyampaikan berkas permohonan ke loket PATEN "
2. Menerima informasi hasil verifikasi berkas permohonan
3. Menerima Surat Rekomendasi Pendirian Organisasi/Perkumpulan dan Sanggar yang Bernuansa Kebudayaan

## Waktu Penyelesaian

1 Jam



## Kecamatan Bonti

Jalan Merdeka Nomot. 01 78552 056421192

[kecbonti.sanggau.go.id](http://kecbonti.sanggau.go.id)

Pemerintah Kab. Sanggau / Kecamatan Bonti

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pendirian Organisasi/Perkumpulan dan Sanggar yang Bernuansa Kebudayaan

### Pengaduan Layanan

Bidang KESRA, Kasi KESRA dan Email Kecamatan : [bonti@mail.sanggau.go.id](mailto:bonti@mail.sanggau.go.id)